

TUNTASKAN KORUPSI MTQ, JAKSA KEMBALI PANGGIL SAKSI DI SIDOARJO



kompastimur.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru kembali memanggil saksi dari Sidoarjo, Jawa Timur guna menuntaskan Penyidikan Kasus Korupsi Dana Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVII di Namrole, Kabupaten Buru Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp9 miliar. “Untuk Kasus MTQ kita sudah melakukan pemanggilan saksi-saksi yang ada di Sidoarjo,” jelas Kepala Kejari Buru, Aditya Trisanto. Ia mengakui bahwa Kasus Dugaan Korupsi MTQ XXVII Provinsi Maluku yang digelar di Kabupaten Bursel mengalami kendala serius. “Kemarin terkendala karena Pandemi Covid-19 sehingga tidak bisa memungkinkan melakukan perjalanan keluar daerah. Pemanggilan saksi-saksi ke sini juga tidak dimungkinkan,” akui Aditya Trisanto. Ia mengakui, di Tahun 2020 sudah melakukan pemanggilan sebanyak empat kali kepada saksi di Sidoarjo, namun dikarenakan Pandemi Covid-19 pemanggilan tidak bisa dilakukan. “Pada bulan Januari 2021 ini, saksi-saksi itu telah kembali dipanggil,” tegasnya.

Menurut Aditya Trisanto, jika mereka tidak datang dan dari Kejari Buru juga tidak bisa ke Sidoarjo, maka akan diminta bantuan kepada Kejari Sidoarjo guna memastikan saksi-saksi tersebut datang atau tidak, yang penting Kasus MTQ ini berjalan dan berproses,” ujarnya. Oleh karena itu, penahanan belum bisa dilakukan karena pihaknya belum melakukan pemberkasan. “Kalau pemberkasan saja belum. Jadi para tersangka belum bisa ditahan,” ujarnya.

Pada Tahun 2019, Kejari Buru telah menetapkan tiga orang tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi MTQ XXVII yaitu Kepala Dinas Perhubungan Buru Selatan, Sukri Muhammad. Dalam Panitia MTQ, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana. Selanjutnya, Bendahara Dinas Perhubungan, Rusli Nurpata yang menjabat sebagai Bendahara Bidang Sarana dan Prasarana dan Jibrael Matatula yang adalah *Event Organizer*. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 15 Oktober 2019 setelah Tim Penyidik melakukan serangkaian penyidikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup. Berdasarkan penghitungan Tim Penyidik, Dugaan Korupsi Dana MTQ XXVII sebesar Rp9 miliar.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018, terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp26.270.000.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII. Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan menggunakan proposal dari LPTQ kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada tanggal 03 Februari 2017. Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan Rencana Penggunaan Dana. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing senilai Rp13.135.000.000,00, yang ditransfer dari Bendahara Pengeluaran BPKAD ke Rekening LPTQ Kabupaten Buru Selatan. Selain itu, terdapat dana sebesar Rp10.684.681.624,00 yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, “ Tuntaskan Korupsi MTQ, Jaksa Kembali Panggil Saksi Di Sidoarjo ”, 1 Februari 2021.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut KUHAP pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- c. Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
3. Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut.